LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI : [illegible] NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa tarip retribusi masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut-

di atas.....

di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah - jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun-1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;

5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 - tentang Pengembangan Kepariwisataan Nasional ;

6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 81/OT.001/MDPT-84 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Nasional ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Penyerahan.....

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah - Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1991 Nomor : 188.3/08/1991, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1991 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk setiap kali memasuki lingkungan Obyek Pariwisata dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut biaya sebesar :

D e w a s a	Rp. 600,00
Anak-anak	Rp. 350,00

Kecuali untuk Obyek Pariwisata Goa Jatijajar diubah dan dibaca sebagai berikut :

D e w a s a	Rp. 750,00
Anak-anak	Rp. 400,00

B. Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

b. Taman.....

b. Taman Pelus, Pantai Petanahan dan Pantai-lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dan i dipungut biaya sebesar :

D e w a s a	Rp. 300,00
Anak-anak	Rp. 300,00

C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menggunakan sebuah kamar untuk istirahat atau bermalam di Pesanggrahan Karangbolong dipungut biaya sebesar :

- satu hari / 24 jam	Rp. 10.000,00
- setengah hari / 12 jam	Rp. 5.000,00

D. Pasal 4 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi pengunjung yang menggunakan / membawa kendaraan, untuk ditempatkan di tempat yang disediakan / tempat parkir di Obyek Pariwisata dipungut biaya sebesar :

- Kendaraan sepeda	Rp. 150,00
- Kendaraan bermotor Roda 2, becak, dokar, gerobag	Rp. 300,00
- Kendaraan bermotor Roda 2 Khusus Jatijajar	Rp. 350,00
- Kendaraan bermotor Roda 3 atau Roda 4	Rp. 750,00

- Kendaraan.....

- Kendaraan bermotor Roda 6 ke atas Rp.1.000,00

E. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai-berikut :

Bagi orang yang berjualan atau mengadakan - usaha di dalam lingkungan obyek wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipungut biaya :

a. dengan cara dijajakan/asongan dipungut - Rp. 300,00 sehari.

b. dengan cara menetap di luar bangunan di-pungut Rp. 500,00 sehari.

c. dengan menjual makanan dan minuman di dalam warung/kios dikenakan biaya Rp.750,00 atau untuk satu bulan 25 kali biaya sehari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak - tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
ttd.	ttd.
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 23 Agustus 1993 Nomor : 188.3/409/-1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1993 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1993

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan sehubungan dengan tarip masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; Untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

———0———